



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Sambutan Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Lurah Sungai Kapih Nomor: 270/0187/400.04.002 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Lurah Sambutan Nomor: 010/01/400.04.01 tentang Pengangkatan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Lurah Makroman Nomor: 270/0293/400.04.0003 tentang Pengangkatan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahun 2023;
 6. Keputusan Lurah Sindang Sari Nomor: 200/13/400.04.004 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Lurah Pulau Atas Nomor: 01/400.06 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Sambutan Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,


ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA SAMARINDA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMBUTAN
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMBUTAN
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
1.	Ferry Yulian , S.E., M.M.	Laki-laki	Sambutan	Sungai Kapih	Sekretaris PPS
2.	Roby Bustani, S.E.	Laki-laki	Sambutan	Sungai Kapih	Staf Sekretariat PPS
3.	Dady Armand, S.E.	Laki-laki	Sambutan	Sungai Kapih	Staf Sekretariat PPS
4.	Rina Atika, S.Sos.	Perempuan	Sambutan	Sambutan	Sekretaris PPS
5.	Rudiyansyah, S.Sos.	Laki-laki	Sambutan	Sambutan	Staf Sekretariat PPS
6.	Syahrudin	Laki-laki	Sambutan	Sambutan	Staf Sekretariat PPS
7.	Suria Wirawan, S.Sos.	Laki-laki	Sambutan	Makroman	Sekretaris PPS
8.	Saiful Anwar, S.E.	Laki-laki	Sambutan	Makroman	Staf Sekretariat PPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
9.	Siti Rosidah	Perempuan	Sambutan	Makroman	Staf Sekretariat PPS
10.	Supardi, S.Sos.	Laki-laki	Sambutan	Sindang Sari	Sekretaris PPS
11.	Hasim	Laki-laki	Sambutan	Sindang Sari	Staf Sekretariat PPS
12.	Komariah	Perempuan	Sambutan	Sindang Sari	Staf Sekretariat PPS
13.	Sapri, S.E.	Laki-laki	Sambutan	Pulau Atas	Sekretaris PPS
14.	Irwan Sarbini, S.E.	Laki-laki	Sambutan	Pulau Atas	Staf Sekretariat PPS
15.	Muhammad Radiansyah	Laki-laki	Sambutan	Pulau Atas	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT